



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan tugas aparatur pemerintah di Kabupaten Bantul secara berdaya guna dan berhasil guna;
- b. melakukan penilaian atas intensitas dan ekstensitas gangguan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat serta menentukan langkah-langkah yang dipandang perlu baik yang bersifat pencegahan maupun penaggulangannya; dan
- c. menentukan sistem dan tata cara pengamanan pelaksanaan kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mewujudkan stabilitas nasional dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional.

- KETIGA : Tata Kerja Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Bupati Bantul memimpin Forum Koordinasi Pimpinan Daerah untuk mencapai mufakat dan kebulatan pendapat; dan
  - b. hasil musyawarah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah menjadi tugas dan tanggung jawab Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEENAM : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO


Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Kepolisian Resor Bantul;
4. Komandan Komando Distrik Militer 0729 Bantul;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;
6. Ketua Pengadilan Negeri Bantul;
7. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
9. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
10. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul;
11. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 4 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI  
PIMPINAN DAERAH KABUPATEN  
BANTUL TAHUN 2021

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM FORKOPIMDA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Ketua	Bupati Bantul
2.	Wakil Ketua	Wakil Bupati Bantul
3.	Sekretaris	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
4.	Anggota I	1. Ketua DPRD Kabupaten Bantul 2. Kepala Kepolisian Resor Bantul 3. Komandan Kodim 0729 Bantul 4. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul 5. Ketua Pengadilan Negeri Bantul
5.	Anggota II	1. Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bantul 2. Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bantul 3. Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 4 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI  
PIMPINAN DAERAH KABUPATEN  
BANTUL TAHUN 2021

HONORARIUM FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH

NO	JABATAN DALAM FORUM	HONORARIUM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua	Rp6.500.000,00	Setiap bulan
2.	Wakil Ketua	Rp5.750.000,00	Setiap bulan
3.	Sekretaris	Rp5.500.000,00	Setiap bulan
4.	Anggota I	Rp5.750.000,00	Setiap bulan
5.	Anggota II	Rp4.500.000,00	Setiap bulan

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO